



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

Saiful Amri bin Samsir, NIK: 1104010101750006, lahir di Medan tanggal 01 Januari 1975/ umur 49 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Gemboyah, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, selanjutnya disebut Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada 7 Pebruari 2024 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua Kandung dari **Wulan Sari binti Saiful Amri**, NIK. **1104014101080003**, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 01/01/2008 (Umur ± 16 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Kampung Gemboyah, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Mursalin bin Ngatino**, NIK. **1104070511040002**, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 05/11/2004 (Umur

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 19 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

3. Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon akan melaksanakan Pernikahan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;

4. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang bernama **Wulan Sari binti Saiful Amri**, belum mencapai umur 19 tahun, bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama **Mursalin bin Ngatino**, sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut telah lama disepakati namun belum mengetahui tentang peraturan bahwa harus menikah pada usia 19 tahun;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan dekat dan calon para anak Pemohon sudah sepakat untuk menikah, sehingga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dan melakukan perbuatan dosa oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan tidak sesuai dengan hukum Adat Kampung dan Para Pemohon telah melakukan peminangan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, maka untuk itu kiranya Permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan;

6. Bahwa Peraturan yang baru keluar, usia anak Para Pemohon harus mencapai usia 19 tahun, untuk itu kiranya dengan alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon

untuk memberikan Dispensasi Nikah guna untuk akan di nikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sebagai seorang Petani/Pekebun, yang berpenghasilan setiap bulannya \pm Rp.1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon bermohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Wulan Sari binti Saiful Amri** untuk menikah dengan **Mursalin bin Ngatino** calon suami anak Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon sebagai orang tua dari Anak agar tidak menikahkan Anak sampai Anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, dimana organ reproduksi Anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih belia dan berpotensi terjadinya perselisihan yang menyebabkan Anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan Anak dengan calon suaminya, karena Pemohon juga telah menasihati Anaknya, namun Anaknya tetap ingin menikah. Pemohon

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir Anaknya terus terjerumus ke pergaulan bebas karena saat ini hubungan Anak dan calon suaminya sedemikian erat dan dekatnya, Pemohon sebagai orang tua dari Anak menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya dapat mandiri dan benar-benar dewasa;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wulan Sari binti Saiful Amri persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa anak berumur kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa anak kenal dengan seorang laki-laki Mursalin bin Ngatino sejak 2 tahun yang lalu dan akan menikah dengannya karena sudah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa anak menyatakan tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan calon suaminya tersebut dan siap lahir batin untuk menjadi seorang istri ;
- Bahwa status anak sekarang adalah gadis;
- Bahwa keluarga dari calon suami sudah melamarnya dan orang tuanya sudah menyetujuinya;

Bahwa calon suami yang bernama Mursalin bin Ngatino juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa benar Mursalin sebagai calon suami mencintai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan anak Pemohon serta menyatakan telah siap lahir batin menjadi seorang suami dan telah mempunyai penghasilan sebagai petani kopi;
- Bahwa calon suami sekarang berstatus jejaka ;
- Bahwa keluarganya sudah melamar anak Pemohon dan sudah ada kesepakatan dan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami menyatakan sudah mempunyai penghasilan sendiri sebagai petani kebun kopi dengan penghasilan minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa sebagai orang tua dari calon suami juga telah memberikan keterangan yang pada intinya bermohon agar anaknya dapat dispensasi Nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di, dan diberi tanda bukti P.1, P.2;
2. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon juga telah melampirkan surat penolakan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya:

Saksi I : Muliandi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik saudara jauh Pemohon I, kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan anak para Pemohon Bernama Wulan Sari binti Saiful Amri sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, Pemohon telah pernah mengurus pernikahan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sedangkan dari pihak calon suami telah mencukupi umurnya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Mursalin bin Ngatino sama-sama beragama Islam tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan keduanya belum pernah menikah, dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa hubungan Wulan Sari dengan Mursalin bin Ngatino telah akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi, oleh karenanya dikawatirkan keduanya melanggar ketentuan agama;
- Bahwa setahu saksi calon suami telah mempunyai pekerjaan tetap dan mampu memberikan nafkah bagi calon istrinya;
- Bahwa setahu saksi aak Pemohon tidak pernah di paksa atau di intimidasi agar mau menikah dengan calonnya;

Saksi II Ahmad Fauzan bin Tarikin, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah abang tetangga Pemohon kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan anak para Pemohon bernama Wulan Sari binti Saiful Amri sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, Pemohon telah pernah mengurus pernikahan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sedangkan dari pihak calon suami telah mencukupi umurnya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Mursalin bin Ngatino sama-sama beragama Islam tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan keduanya belum pernah menikah, dan tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Wulan Sari dengan Mursalin bin Ngatino telah akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi, oleh karenanya dikhawatirkan keduanya melanggar ketentuan agama;
- Bahwa setahu saksi calon suami telah mempunyai pekerjaan tetap dan mampu memberikan nafkah bagi calon istrinya;
- Bahwa setahu saksi aak Pemohon tidak pernah di paksa atau di intimidasi agar mau menikah dengan calonnya;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga , pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama serta persidangan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan hakim tunggal sesuai maksud Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orang tua calon mempelai wanita sebagai Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah, para Pemohon berkehendak menikahkan anak yang bernama Wulan Sari binti Saiful Amri dengan Mursalin bin Ngatino karena mereka telah saling mencintai satu sama lain dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan telah melamar anak Pemohon, oleh karenanya para Pemohon tetap bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut walaupun anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Pemohon II) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama dan tempat kediaman, para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotocopy Akta Kelahiran atas nama Wulan Sari binti Saiful Amri yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir dari Wulan Sari binti Saiful Amri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta terbukti bawa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotocopy Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta terbukti bawa Pemohon I dan Pemohon I adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) telah ternyata anak kandung Pemohon I dan Pemohon II menempuh Pendidikan sampai dengan jenjang sekolah Menengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran yang diajukan para Pemohon bawah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge telah menolak pernikahan anak kandung Pemohon dengan alasan karena anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II dari Pemohon ternyata kesaksian saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materiel dan dapat mendukung dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat, dan saksi Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wulan Sari binti Saiful Amri sampai saat ini belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan seorang laki laki bernama Mursalin bin Ngatino sejak 2 tahun yang lalu dan anak Pemohon sekarang tidak bersekolah lagi;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon tersebut sudah sangat dekat, bahkan mereka sudah melakukan pertunangan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon anak Pemohon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri atau suami dan bertanggung jawab;

7. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani kopi;

8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Peri Sandriya bin Armansyahbinti Tarmizi hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Sayariyah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak, Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sebagai calon istri sudah lama

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran dan saling mencintai, bahkan sudah melakukan pertunangan dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, dikhawatirkan akan berlanjut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum agama, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin :

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/MS.Tkn



درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya dikhawatirkan akan berlanjut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum agama, secara ekonomi calon mempelai pria sudah mampu/siap untuk melakukan perkawinan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon mempelai pria telah mencapai umur diatas 19 tahun dan telah mempunyai kemampuan/kesiapan untuk menikah, baik secara lahir maupun secara batin dengan calon mempelai Wanita dan Hakim Tunggal mengambil alih hadis Nabi Muhammad, SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: Wahai, pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan , Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Wulan Sari binti Saiful Amri untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mursalin Ngatino;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada ,Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kawin/nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Wulan Sari binti Saiful Amri) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Mursalin bin Ngatino
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00 (se ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445 Hijriah oleh Dangas Siregar, SHI., MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Agus Hardiansyah S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal

Dangas Siregar, SHI., MH

Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)